

Perempuan dan Demokrasi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi

Artikel

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Anna Margret

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

Dewi Komalasari

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Atnike Nova Sigiro

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/ Kota Kawasan Timur Indonesia

Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

Fathimah Fildzah Izzati

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/ Kota Periode 2014-2019

Andi Misbahul Pratiwi

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Dewi Komalasari
Nadya Nariswari Nayadheyu
Rahel Narda Chaterine

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Edisi revisi, cetakan pertama, September 2019

Cetakan Pertama, Mei 2019

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi / Women and Democracy iii

Artikel

- Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis / *Two Decades of Indonesian Democracy and Diminishing Feminist Agenda* 89-100
Anna Margret
- Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan / *The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament* 101-113
Dewi Komalasari
- Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia / *Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia* 115-123
Atnike Nova Sigiro
- Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia / *Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia* 125-139
Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina
- Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan / *The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women* 141-150
Fathimah Fildzah Izzati
- Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 / *Policies, Practices & Politics of Women's Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019* 151-163
Andi Misbahul Pratiwi

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Perempuan dan Demokrasi *Women and Democracy*

Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunistik dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan.

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses konsolidasi demokrasi. **(Anita Dhewy)**

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15 daftar pustaka

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klijentalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Atnike Nova Sigiuro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19 daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

¹Abdul Madjid Sallatu, ¹Rahmadani, ¹Agussalim & ²Abby Gina
(¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia

Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 125-139, 7 tabel, 9 daftar pustaka

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Fathimah Fildzah Izzati (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 141-150, 42 daftar pustaka

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, "women's work" is constructed as work that is in the area of social reproduction and is "natural" for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women's movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women's empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women's interests. Empowerment, also known as "liberal empowerment", actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing "liberating empowerment". Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women's work is an effort that can be done to pave the way for women's liberation.

Keywords: women's work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, "kerja perempuan" dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat 'kodrat' bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai "pemberdayaan yang liberal" tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan "pemberdayaan yang membebaskan". Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

Andi Misbahul Pratiwi (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019

Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 151-163, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019

Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019

Andi Misbahul Pratiwi

Jurnal Perempuan
Jl. Karang Pola Dalam II No.9A, Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan

pratiwiandi@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 8 Mei 2019, direvisi 24 Mei 2019, diputuskan diterima 29 Mei 2019

Abstract

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Abstrak

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif

Pendahuluan

Representasi perempuan dalam sistem politik merupakan salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi. Kehadiran perempuan dalam politik

menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi dan kepentingan perempuan sebagai warga negara (Lovenduski 2005). Sebagai negara demokrasi, Indonesia

menggunakan mekanisme pemilihan umum (pemilu) langsung sebagai salah satu cara untuk meraih jabatan politik di legislatif. Pada pemilu legislatif pertama tahun 1955, kehadiran dan suara perempuan sudah diperhitungkan diantaranya dengan strategi partai politik membentuk organisasi perempuan sayap partai dan menjalin komunikasi dengan organisasi perempuan guna mendulang suara (Janti 2019). Tidak hanya untuk kepentingan politik elektoral semata, strategi tersebut dapat dilihat sebagai bentuk posisi tawar perempuan dalam ranah politik—menjadi kanal penghubung kepentingan perempuan dengan institusi politik.

Namun, keterlibatan perempuan dalam politik tidak cukup hanya dengan menjadi pengumpul suara saja dalam pemilu karena kepentingan perempuan sering kali tidak pernah hadir dan diperjuangkan oleh politikus laki-laki. Untuk itu perempuan harus hadir mewakili kepentingannya sendiri. Ide-ide tentang kebijakan publik yang adil terhadap perempuan tidak cukup diperjuangkan dengan cara menitipkannya kepada politisi laki-laki. Dengan demikian kehadiran perempuan atau "*politics of presence*" menjadi penting karena dapat membuka akses perempuan terhadap pengambilan keputusan yang dalam konteks legislatif berupa fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kehadiran perempuan di parlemen akan mendorong perempuan lain untuk terlibat dalam politik, mencapai kesetaraan gender, memperjuangkan kepentingan perempuan, dan memberikan warna yang berbeda dalam politik (Phillips 1995).

Pada pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPR sebanyak 44 orang atau 8,8%. Pada pemilu 2004 jumlah keterwakilan perempuan meningkat menjadi 11,82% atau 65 orang perempuan. Pemilu 2009 keterwakilan perempuan sebesar 17,86%. Pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan di DPR sebesar 17,32% (97 orang), DPRD provinsi sebesar 15,85% (335 orang), DPRD kabupaten/kota sebesar 14,2% (2.406 orang). Jadi, pada pemilu 2014 yang mengalami kenaikan jumlah kursi perempuan hanya pada DPRD kabupaten/kota dengan kenaikan sekitar 2%. Sementara di DPR, dan DPRD provinsi mengalami penurunan jumlah kursi perempuan (Puskapol UI).

Beberapa upaya telah dilakukan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Menjelang pemilu tahun 2004, gerakan perempuan melakukan advokasi dan berhasil memasukkan konsep keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% ke dalam pasal 65 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Kemudian memasukkan tiga pasal yakni pencalonan

30% perempuan, penempatan yang memberi jaminan bagi calon perempuan ada di urutan atas (*zipper*) dan pasal penetapan calon terpilih dengan 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan nomor urut (proporsional semi terbuka) dalam UU No. 2 Tahun 2008. Pada tahun 2013 muncul keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 tahun 2013 yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (Dhewy & Sandiata 2019, hh. 81-82). Upaya-upaya tersebut berangkat dari the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang di dalam artikel 7 menyebutkan bahwa negara harus mengambil langkah serius untuk menghapuskan diskriminasi perempuan baik dalam ruang politik dengan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk dipilih dan menduduki jabatan publik, maupun memastikan partisipasi yang setara dan adil dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik—yang kemudian diadopsi dalam UU No. 7 Tahun 1984 oleh Indonesia.

Meski kuota 30% perempuan belum juga terpenuhi, semangat dari berbagai aksi afirmatif dalam bentuk produk kebijakan nasional di atas sesungguhnya tidak berhenti pada aspek kuantitas, melainkan pada makna keterwakilan yang substantif yaitu hadirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan, sehingga perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat (Phillips 1995). Kesetaraan dan keadilan distribusi sumber daya hanya dapat dicapai apabila perempuan yang berada di parlemen mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada level yang substantif yaitu dengan memasukkan kepentingan dan perspektif perempuan (Young 1997). Dalam konteks Indonesia hari ini, representasi perempuan di parlemen belum memadai secara kuantitas dan kualitas. Agenda politik perempuan seperti UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, masih belum dapat diwujudkan.

Pertanyaannya kemudian adalah dimana letak persoalannya, mengapa perubahan peraturan perundang-undangan tersebut belum mengubah keterwakilan perempuan secara signifikan? Perubahan sistem pemilu melalui UU dan PKPU terkait kebijakan afirmatif telah dilakukan, namun sayangnya perempuan yang dicalonkan oleh partai politik guna memenuhi kuota tidak selalu mereka yang memiliki kehendak untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Hal ini disebabkan karena persoalan kaderisasi yang buruk di level partai politik, politik uang dan dinasti, sehingga kuota 30% didominasi oleh elite, selebritas dan pengusaha—yang tidak membawa suara dan kepentingan perempuan. Sementara mereka yang memiliki perspektif dan keinginan memperjuangkan kepentingan perempuan harus menghadapi banyak tantangan bahkan sejak di level partai politik. Partai politik menjadi pintu gerbang untuk perempuan dalam meraih jabatan politik di legislatif. Di dalam partai politik sebagian besar pertarungan elektoral terjadi. Kebijakan, praktik dan politik partai politik menentukan wajah keterwakilan perempuan di politik.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di dalam partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di parlemen tingkat II (Kabupaten/Kota). Penelitian ini menggali pengalaman, strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif (aleg) perempuan di DPRD Kabupaten/Kota periode 2014-2019 dengan partai politik dalam mendorong agenda politik perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kompleksitas persoalan yang dihadapi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP dalam mewujudkan keterwakilan substantif di tengah-tengah pesimisme publik atas kebijakan afirmatif kuota 30% dan lahirnya kebijakan publik yang adil gender. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi terarah selama bulan April 2019.

Subjek penelitian ini ialah delapan anggota legislatif perempuan di tingkat II (Kabupaten/Kota) yang berhasil terpilih pada pemilihan legislatif 2014-2019. Delapan subjek penelitian tersebut berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya dan ekonomi, yang kemudian dipilih dengan indikator mereka yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu perempuan dan politik. Mereka adalah 1) Aleg perempuan yang memiliki latar belakang gerakan perempuan; 2) Aleg perempuan yang pernah mengikuti pendidikan politik perempuan; 3) Aleg perempuan yang aktif di organisasi sayap perempuan partai dan/atau kaukus perempuan parlemen. Dengan catatan bahwa pengetahuan terkait isu perempuan dan politik tidaklah seragam diantara kedelapan aleg.

Partai Politik, Kebijakan Afirmatif dan Keterwakilan Perempuan

Partai politik memainkan peran penting dalam mempromosikan keterwakilan perempuan di bagian hulu proses pemilihan umum. Di dalam partai politik

terjadi proses kaderisasi, pencalonan, kampanye, pendanaan, penggalangan suara, hingga penugasan calon dan anggota legislatif. Julie Ballington (2004) menyebutkan bahwa partai politik juga melakukan perumusan kebijakan di institusinya, dengan demikian partai politik perlu dilihat sebagai tempat yang strategis untuk mengatasi persoalan keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu cara untuk melihat komitmen partai politik dalam mendorong agenda kesetaraan gender adalah dengan mengkaji kebijakan, praktik dan politik yang dijalankan.

Kebijakan dimaksudkan sebagai keputusan partai politik memasukkan konsep keterwakilan perempuan dan konsep kuota dalam naskah kebijakannya. Sementara yang dimaksud dengan praktik adalah implementasi kebijakan internal partai tentang keterwakilan perempuan—jika ada—dalam bentuk yang lebih nyata dan terlihat. Praktik juga mencakup strategi partai politik dalam mewujudkan kebijakan yang telah diadopsi. Politik dalam hal ini adalah relasi antara kebijakan dan praktik yang ada dan kaitannya dengan kepentingan individu dalam partai politik dan partai politik itu sendiri yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi. Politik juga mencakup pengaruh ideologi gender terhadap produk dan implementasi kebijakan partai. Ketiganya menjadi relevan untuk dikaji, sehingga mampu menguraikan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dalam hubungannya dengan partai politik.

Ketiga aspek di atas dapat diturunkan dalam klasifikasi yang lebih detail yaitu, partai politik dapat mempromosikan keterwakilan dan agenda politik perempuan dengan 1) mengadopsi kebijakan afirmatif 30% di AD/ART partai, 2) memasukkan perempuan dalam struktur partai di posisi strategis, 3) memasukkan lebih banyak perempuan di daftar calon dan menempatkan mereka pada nomor urut strategis, 4) menyediakan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader perempuan, 5) menyediakan ruang atau forum bagi perempuan, 6) memberikan peluang pendanaan untuk kampanye, 7) mendukung agenda politik perempuan dalam kebijakan. Strategi di atas dapat digunakan partai politik sebagai pendukung kebijakan afirmatif kuota sekaligus untuk mempromosikan kesetaraan gender di dalam partai politik.

Pada pemilu legislatif tahun 2014, ada 10 partai politik dari 12 partai politik peserta pemilu yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen sebesar 3,5% dari jumlah suara sah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak dengan jumlah suara

18,95%, kemudian disusul oleh Partai Golkar 14,75%, Partai Gerindra 11,81%, Partai Demokrat 10,19%, PKB 9,04%, PAN 7,59%, PKS 6,79%, Nasdem 6,72%, PPP 6,53% dan Hanura 5,26%. Sementara untuk perolehan kursi perempuan di DPR RI dapat dilihat pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Kebijakan Afirmatif dalam AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Partai	Kursi Perempuan di DPR RI Pileg 2014 (orang)	Kebijakan Afirmatif dalam AD/ART Partai
PDIP	21	Bagian Kesepuluh tentang Keterwakilan Perempuan disebutkan dalam pasal 60 ayat 1 bahwa struktur dan komposisi keseluruhan DPP partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Pasal 60 ayat 2 disebutkan bahwa struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan.
Golkar	16	BAB VII Kedudukan dan Tugas Organisasi Sayap pada pasal 21 disebutkan bahwa Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)
Gerindra	11	BAB II Bagian Kesatu Struktur dan Kepengurusan pada pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mengatur tentang susunan kepengurusan di tiap level (Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Perwakilan Partai di Luar Negeri) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.
Demokrat	13	Tidak ada
PAN	9	Pasal 27 tentang Penempatan Kader di Kepengurusan ayat 1 menyebutkan bahwa penempatan kader di kepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen). Pasal 28 tentang Penempatan Kader di Lembaga Legislatif ayat 1 menyebutkan bahwa penempatan kader di jabatan legislatif oleh PAN, dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
PKB	10	BAB IV Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepengurusan Partai pada pasal 23 disebutkan bahwa struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-masing diharuskan mengakomodasi unsur perempuan sekurang-kurangnya 30%. BAB VII Kelengkapan dan Perangkat Partai pada pasal 33 tentang Badan Otonom ayat 4 menyebutkan bahwa badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB.
PKS	1	BAB XX Rekrutmen Jabatan Politik pada pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa rekrutmen jabatan politik untuk calon anggota DPR dan DPRD dilakukan melalui suatu mekanisme penjarangan dan penyaringan dengan memperhatikan jenjang keanggotaan, kapasitas dan profesionalitas dan keterwakilan perempuan.
PPP	10	Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam susunan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan diatur mulai dari level pengurus harian DPP, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Pengurus Harian Pimpinan Ranting, sampai Pengurus Harian DPLN. Lihat pasal 18, 23, 27, 35, 43, 43, 48, 53 di AD/ART.
Nasdem	4	BAB X Keterwakilan Perempuan pada pasal 20 ayat 1 dan 2 diatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting.
Hanura	2	BAB XI Organisasi Kepengurusan dan Perwakilan Luar Negeri pada pasal 30 ayat 2 dan 3 mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% di kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga.

Sumber: Diolah dari AD/ART Masing-Masing Partai Politik

Dari kajian atas AD/ART pada sepuluh partai yang lolos ambang batas parlemen di Pileg 2014, ditemukan bahwa konsep keterwakilan perempuan sudah masuk di dalamnya. Tabel di atas menguraikan kebijakan kuota 30% dalam AD/ART partai politik. Kebijakan tersebut ada yang bersifat mengikat dengan penggunaan kata “wajib/harus” dan ada yang masih bersifat imbauan dengan penggunaan kata “mempertimbangkan/memperhatikan”.

Sayap perempuan partai adalah bagian internal partai yang bertujuan memperkuat keterwakilan perempuan dalam partai dan dalam proses politik secara umum. Membuat sayap perempuan partai bukanlah fenomena baru, hal ini telah dipromosikan oleh partai dan aktivis perempuan sejak abad terakhir. Sering kali, sayap perempuan partai membantu mempromosikan kepentingan perempuan dalam platform kebijakan partai dan memperkuat rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam daftar nominasi partai dan proses pengambilan keputusan.

Beberapa partai juga memasukkan secara eksplisit kebijakan tentang organisasi sayap perempuan, sebagian lainnya tidak menyebutkan sama sekali. Misalnya, PDIP hanya mengatur soal kuota 30% dalam struktur pengurus DPP, DPD dan DPC, tetapi tidak mengatur tentang organisasi sayap perempuan partai di dalam AD/ART. Meski, PDIP tidak mengatur secara khusus organisasi sayap perempuan partai tetapi terdapat bidang di dalam struktur partai yang mengurus hal tersebut, Bidang Perempuan dan Anak. Kemudian, partai Golkar di dalam AD/ART hanya menyebutkan tentang organisasi sayap perempuan partai yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG), namun tidak mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai. Sementara, partai Gerindra memiliki organisasi Perempuan Indonesia Raya (PIRA) yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang menjaring aspirasi perempuan Indonesia, namun tidak disebutkan dalam AD/ART secara eksplisit. Telaah terhadap dokumen AD/ART di atas menunjukkan bahwa partai politik telah mengadopsi kebijakan keterwakilan perempuan dalam struktur pengurus maupun pencalonan dalam AD/ART partai. Hal ini penting dicatat karena peraturan dan program yang akan disusun partai politik akan mengacu pada AD/ART.

Kebijakan partai politik di atas merupakan turunan dari kebijakan nasional tentang keterwakilan perempuan di politik dengan sistem kuota. Konsep keterwakilan politik oleh Hanna Pitkin dikategorikan menjadi empat jenis. Pertama, otorisasi/formal, yaitu seorang diberikan

kewenangan sebagai perwakilan untuk melakukan tindakan untuk yang diwakilinya. Kedua, deskriptif yakni perwakilan mewakili kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, etnis atau tempat tinggal. Ketiga, keterwakilan simbolik yaitu seorang perwakilan mengambil keputusan atau menghasilkan ide bersama dengan yang diwakilinya. Keempat, keterwakilan substantif yaitu perwakilan berupaya memajukan kelompok yang diwakilinya melalui kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kebijakan (Pitkin 1972).

Jika berangkat dari kategori Pitkin, maka semangat pengarusutamaan gender dalam politik sesungguhnya melampaui keterwakilan deskriptif. Dengan demikian naskah kebijakan dalam partai politik belum memadai untuk mewujudkan keterwakilan substantif perempuan dalam politik—yakni perempuan berdiri untuk memperjuangkan kebijakan politik progender. Di ranah partai politik, tahap yang paling krusial dimana pertarungan elektoral terjadi—yaitu pada proses penggalangan suara, kampanye dan pemilihan—tidak cukup diselesaikan dengan naskah kebijakan internal partai. Bagian selanjutnya dalam tulisan ini menguraikan kelindan persoalan tersebut, yaitu bagaimana status perempuan dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik.

Perempuan dan Partai Politik: Kaderisasi, Pencalonan dan Kampanye Politik

Proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik calon legislatif perempuan di dalam partai politik merupakan bagian penting yang harus dilihat, karena proses tersebut yang menentukan jenis keterwakilan perempuan ketika mereka terpilih dan mendapatkan bangku legislatif. Dalam proses kaderisasi, hal yang perlu dilihat adalah latar belakang perempuan dan alasannya bergabung dengan partai politik, serta strategi partai politik merekrut anggota perempuan. Sementara, proses pencalonan melihat langkah partai politik menominasikan kadernya sebagai calon legislatif. Proses nominasi ini juga mencakup sistem nominasi dan keputusan politik pemimpin partai dalam penempatan nomor urut kandidat. Kampanye politik menyoal strategi dan hambatan dalam proses penggalangan suara yang dihadapi aleg perempuan kaitannya dengan sistem atau kebijakan partai politik. Kebijakan tersebut antara lain ialah kebijakan pendanaan dan pembagian daerah pemilihan (Dapil).

Sahat Farida Berlian yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ketua

Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Depok menyatakan bahwa ada banyak corong kaderisasi di PDIP, salah satunya melalui organisasi sayap partai. Ia sendiri bergabung dengan PDIP sejak tahun 2011 melalui kegiatan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)—ketika itu ia menjabat sebagai Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Repdem PDIP. Di tahun 2014 ia terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kota Depok, yang kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D. Sahat yang memiliki latar belakang gerakan perempuan semasa kuliah secara tegas menunjukkan keberpihakannya dalam mendorong agenda politik perempuan.

Perempuan yang sedang menempuh studi magister Kesejahteraan Sosial, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini pernah menjadi asisten riset Yayasan Tifa dalam meneliti pekerja migran di Nusa Tenggara Timur. Setelah itu ia bergabung dengan WALHI Sumatra Utara sebagai manajer advokasi dan kampanye. Ia juga pernah bekerja di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai asisten koordinator pemantauan. Di tahun 2011, ia mengikuti workshop CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women). Ia kini menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Depok dan masih berkomitmen untuk mendorong agenda perempuan dalam pembuatan kebijakan, anggaran dan pengawasan di parlemen tingkat II.

Tak jauh berbeda dengan Sahat Farida, Ririk Banowati yang kini merupakan Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019 dari Fraksi Gerindra juga memiliki latar belakang gerakan. Ririk bergabung dengan partai Gerindra tahun 2009—saat itu Gerindra baru muncul sebagai partai baru. Ketika itu Gerindra membutuhkan caleg perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Ririk yang pada saat itu aktif sebagai pekerja sosial masyarakat, ketua RT dan Ketua PKK ditawarkan untuk mencalonkan diri dari partai Gerindra.

Saya dari keluarga saya yang masuk dunia politik nggak ada. Suami saya nggak ada. Dari keluarga saya sendiri nggak ada. Jadi bisa dibilang saya keluar jalur di antara keluarga saya. Saya tidak punya *background* politik dari keluarga. Meski demikian saya sudah aktif di masyarakat, sebagai pekerja sosial masyarakat. (Ririk Banowati 2019, wawancara 14 April)

Sila Rita, kader partai Persatuan dan Pembangunan Bangsa (PPP) juga berangkat dari aktivisme sosialnya sebagai pengacara sebelum bergabung dengan partai politik. Tidak hanya karena tawaran dari partai politik

untuk memenuhi kuota perempuan, ia juga memilih partai yang berlatar belakang Islam.

Saya memulai berpolitik mungkin dari 2008 tapi dulunya saya juga aktif di LBH mungkin saya juga aktif di LSM seperti itu karena *basic* saya juga *lawyer* dan hukum. Terus tahun 2008 saya masuk pilihan saya langsung di PPP karena partai Islam. (Sila Rita 2019, *Focus Group Discussion* 30 April)

Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Sila banyak memberikan pendidikan hukum kepada perempuan kader partai maupun masyarakat. Pendidikan yang ia berikan bagi perempuan antara lain tentang hukum kawin siri, harta gono gini dan waris dari perspektif hukum. Ia kemudian semakin dikenal oleh masyarakat setelah bergabung dengan PPP dan masuk di struktur partai sebagai Bendahara.

Diani Anindiati, anggota legislatif DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Golkar memiliki pengalaman kaderisasi yang berbeda. Diikutsertakan dalam berbagai kegiatan partai membuat dirinya kemudian memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya. Kegiatannya sebelum dicalonkan sebagai anggota legislatif adalah bergabung sebagai pengurus organisasi sayap perempuan partai, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan menjadi pengurus partai di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Yogyakarta.

Resmi (masuk partai) tahun 2005 waktu itu lalu di 2000 masih ikut kader-kader biasa. Jadi sistem kaderisasi itu saya mengalami bahwa dimasukkan dulu ada kegiatan-kegiatan dilibatkan di dalam kepanitiaan dan lain sebagainya. Kita terasah kita tahu internal bagaimana lalu sekiranya sudah dianggap sesuai dan pas untuk dimasukkan ke dalam struktural, lalu saya dimasukkan di struktural di 2009. Langsung di DPD pemberdayaan perempuan waktu itu. (Diani Anindiati 2019, wawancara 9 April)

Dari ulasan di atas, kita dapat melihat bahwa proses kaderisasi dalam partai politik mengambil banyak bentuk mulai dari organisasi sayap partai, pemenuhan kuota perempuan, hingga latar belakang gerakan dan aktivisme sosial masyarakat. Partai politik menjadi ruang pertarungan paling awal bagi perempuan untuk mendorong agenda politik perempuan. Selain dari latar belakang atau kehendak politisi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, partai politik juga menjadi arena pertarungan yang menentukan hasil atau wajah keterwakilan perempuan dalam politik, sekadar deskriptif atau substantif. Dengan demikian penting untuk melihat sejauh mana komitmen partai politik dalam mendorong keterwakilan substantif perempuan tidak hanya diproses rekrutmen kader

partai tetapi juga tanggung jawab dalam peningkatan kapasitas kader.

Lebih jauh, setelah adanya naskah kebijakan internal partai yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam struktur pengurus, perlu dikaji implementasinya. Penempatan perempuan minimal 30% dalam struktur partai sebagai wujud komitmen partai politik perlu diikuti dengan program lain seperti peningkatan kapasitas dan wawasan adil gender baik untuk perempuan maupun laki-laki. Sahat menjelaskan dalam wawancara bahwa belum ada program khusus pendidikan politik bagi kader perempuan ataupun pendidikan kesetaraan gender bagi kader PDIP secara umum. Meski demikian, kehadiran Sahat dalam internal partai memunculkan beberapa inisiasi terkait dengan program pendidikan politik perempuan.

Kalau di Depok sendiri tahun 2016 kita mengkaji buku *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia* untuk dijadikan sebuah model pembelajaran politik perempuan. Terus kalau gak salah dua tahun lalu di bidang kaderisasi DPP pun mengkaji buku ini bagaimana melihat posisi perempuan dalam praktik politik yang digagas bung Karno dengan praktik hari ini. Tapi untuk implementasi aktivitasnya bisa jadi belum. Misalkan kursus politik secara khusus itu belum. (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Kehadiran Sahat di PDIP, tentunya bukanlah kehadiran yang simbolik. Sejak awal Sahat telah membawa identitasnya sebagai pejuang kelompok marginal, khususnya perempuan dan anak. Sahat mengakui bahwa keterwakilan perempuan di institusi politik, mulai dari partai politik hingga parlemen menjadi penting karena perjuangan mendorong agenda politik perempuan tidak bisa dilakukan sendiri, menurutnya harus ada strategi kolektif perempuan.

Sama seperti Sahat, Ririk berpandangan pendidikan politik bagi perempuan masih sangat kurang. Dengan demikian kesadaran perempuan untuk mengisi jabatan politik dan menyuarakan agenda politik perempuan masih rendah.

Sebenarnya jujur kalau boleh saya bilang pendidikan politik untuk perempuan di partai itu sebenarnya kurang ya. Rata-rata pendidikan politik untuk perempuan itu lebih banyak yang mengadakan lembaga. Tahun 2012, sebelum nyaleg, saya sudah ikut pendidikan politik yang diadakan lembaga lain bukan dari partai. (Ririk Banowati 2019, wawancara 14 April)

Kembali pada akar konsep keterwakilan perempuan yaitu pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh aspek mulai dari pendidikan hingga politik, maka perlu

dipastikan bahwa proses kaderisasi yang berjalan di partai politik mengintegrasikan prinsip keadilan gender, yakni akses dan kontrol sumber daya politik dapat dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Lebih jauh, artinya PUG berusaha memfasilitasi partisipasi yang bersifat substantif. Kaderisasi perempuan dalam partai politik seharusnya tidak hanya untuk memenuhi kuota 30% yang tertuang dalam AD/ART partai politik, tetapi bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya. Oleh karena itu, minimnya pendidikan politik bagi perempuan di dalam partai politik menunjukkan bahwa komitmen partai politik terhadap PUG pada tahap kaderisasi belum penuh.

Di sini rata-rata laki-laki, perempuan itu mahal sekali. Mahal sekali. Walaupun ada yang mau, paling dipasang ajah jadi caleg tapi nggak mau berjuang. Jadi kalau ada acara-acara gitu jarang yang datang. Nggak dibolehkan sama suaminya. (FGD Kaukus Perempuan Parlemen, 30 April 2019)

Persoalan lain yang kemudian luput dilihat oleh partai politik ialah hambatan perempuan keluar rumah atau berkarier di dunia politik. Dalam berbagai aspek, hambatan seperti dilarang suami keluar rumah dan berkarier banyak terjadi di berbagai ruang—bukan hanya di politik—meski demikian partai politik perlu mengenali persoalan khas perempuan tersebut. Partai politik dapat mengambil peran dengan membuat kegiatan, rapat atau pertemuan yang waktunya ramah terhadap kader perempuan. Dengan begitu kuota 30% tidak hanya sekadar pemenuhan administratif saja melainkan upaya untuk mengarusutamakan gender di dalam sistem politik.

Proses pencalonan/nominasi, adalah partai politik memilih dan menempatkan anggota baik dalam struktur pengurus partai maupun dalam daftar calon anggota legislatif. Dua jenis nominasi tersebut, telah diintervensi oleh negara melalui UU No. 2 Tahun 2008 dan PKPU tahun 2013, yang mengharuskan minimal kuota 30% perempuan berada di struktur partai politik dan dicalonkan dalam daftar calon Aleg. Hal tersebut kemudian diadopsi oleh partai politik dalam AD/ART (lihat tabel 1). Meskipun telah diintervensi negara, proses nominasi erat kaitannya dengan kepentingan elite partai.

Pencalonan adalah tahapan krusial dalam Pemilu Legislatif. Tahapan ini meliputi para calon legislatif didaftarkan partai politik untuk turut memperebutkan kursi DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota. Namun sebelum berkontestasi dalam pertarungan di pemilu, para calon legislatif tersebut harus menjadi anggota partai politik terlebih dahulu. Ini dikarenakan

partai politiknya yang mendaftarkan anggotanya untuk menjadi caleg dalam pemilu (Puspitasari 2013). Dalam konteks keterwakilan perempuan, sayangnya kebijakan afirmasi hanya dipahami pengurus partai sebatas aspek administratif untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Kebijakan ini akhirnya dimanfaatkan oleh elite partai untuk mencalonkan perempuan yang ada di lingkaran terdekatnya, tanpa mempertimbangkan aspek keterampilan dan pengalaman politik perempuan yang bersangkutan. Kajian Puskapol memperlihatkan sebagian besar perempuan terpilih di DPRD Provinsi memiliki hubungan keluarga di partai politik yang mencalonkan mereka. Hubungan keluarga terbanyak adalah suami, orang tua, dan saudara kandung. Di DPR RI, 25% dari anggota perempuan memiliki hubungan keluarga dengan elite politik dan elite ekonomi (Irwansyah et al. 2013).

Di level DPRD kabupaten/kota perihal nominasi dan kepentingan elite juga terlihat baik dalam proses rekrutmen pengurus maupun proses pencalonan calon anggota legislatif. Dalam AD/ART PDIP pada bagian kesepuluh tentang Keterwakilan Perempuan disebutkan dalam Pasal 60 ayat satu bahwa struktur dan komposisi keseluruhan DPP Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Pada ayat dua disebutkan bahwa struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Sahat mengakui bahwa kepentingan elite partai memengaruhi wajah keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik.

Kebijakan afirmatif itu tertuang dalam AD/ART, yang menyebutkan bahwa struktur pengurusan partai dalam tiap tingkatan harus minimum 30%. Kalau nggak didiskualifikasi. Di level nasional, kalau bicara soal mengakomodir 30% perempuan sudah terakomodir. Namun lagi-lagi perlu penguatan kapasitas bagi perempuan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, siapa perempuan tersebut, dari mana dia, ini kan juga belum *clear*. Misalnya suami gak bisa di kepengurusan terus istrinya dipasang. Hal seperti itu masih ada. (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Lebih jauh aspek, proses nominasi untuk calon anggota legislatif perempuan pun tidak selalu berangkat dari pertimbangan latar belakang perempuan itu sendiri atau *political will*, melainkan pertimbangan antar elite partai yang saling berlomba memasukkan kepentingannya masing-masing. Proses nominasi yang demikian, menutup jalan bagi hadirnya keterwakilan perempuan yang substantif—artinya perempuan sebagai perwakilan memiliki kehendak, bertindak dan responsif untuk memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya (Pitkin 1972).

Nah untuk penentuan siapa yang kemudian dapat dicalonkan, sebenarnya sih secara prosedural ada mekanisme rapat pleno. Cuma itu tadi partai gue juga partai gede, belum bisa mewujudkan harapan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Misalkan gue sekarang nomor urut 5 nih di Pileg 2019, sementara posisi gue *incumbent* yang pada tahun 2014 gue nomor urut 3. Padahal di lapangan juga gue serius berjuang. Tapi gue dapat nomor urut 5. (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Dari wawancara dengan Sahat, ditemukan beberapa hal penting yaitu, mekanisme nominasi caleg yang sudah ditetapkan tidak selalu dijalankan pada praktiknya di setiap level dan daerah. Meskipun pada kasus Sahat hal tersebut tidak berlaku, namun pada kasus Ririk dan Diani latar belakang keberpihakan terhadap gerakan sosial, kader partai, pengurus dan kontribusi kader terhadap partai menjadi salah satu pertimbangan partai dalam menominasikan kadernya sebagai bakal caleg. Seperti dipaparkan Ririk Banowati (2019, wawancara 14 April), "Pertama (caleg perempuan) harus kader, sudah jelas. Kedua, jabatan di struktur partai. Terus ketiga, apa kontribusinya ke partai?" Hal senada diungkapkan Diani.

Ada sistem nilai matrikulasi, misalnya masa pengabdian. Lalu bagaimana, jadi ada *scoring* tersendiri begitu. Misalnya kita masuk ormas atau di sayap atau di pengurus harian itu ada *score*-nya. Nah itu *score* yang menentukan urutan apa untuk pencalonan itu. (Diani Anindiati 2019, wawancara 9 April)

Dapat disimpulkan bahwa praktik pengarusutamaan gender (PUG) yang diturunkan melalui kebijakan partai politik, mengambil proses dan bentuk yang berbeda di setiap partai politik dan di setiap level (DPP, DPD dan DPC). Namun dalam lingkungan partai politik yang selama ini didominasi oleh elite partai politik laki-laki, tidak menutup kemungkinan bias gender dalam proses pengambilan keputusan terjadi. Hal ini merupakan problem representasi, bahwa pada satu sisi partai politik "seolah-olah" telah memberikan ruang bagi perempuan, namun keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dibatasi, ruang pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki. Padahal seleksi kandidat yang bersaing dalam pemilu adalah yang membedakan partai politik dengan organisasi lain. Kandidat yang dinominasikan tersebut memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik di depan publik. Kandidat menggambarkan wajah partai dalam pemilu, sehingga partisipasi anggota partai secara demokratis dalam penentuan kandidat adalah hal penting (Katz 2001).

Iya, masa pengabdian itu penting. Itu ada *score* tersendiri lalu kompetensi lalu masa pengabdian tapi kalau tidak

pro aktif juga itu ada nilai tersendiri. Nah kalau yang di luar teknis mekanisme apa *scoring* yang baku itu, terus ada pertimbangan tersendiri. Itu ada tim khusus untuk yang menentukan apa nominasinya gitu. (Diani Anindiati, wawancara 9 April 2019)

Memberikan nomor urut kepada perempuan juga memiliki pengaruh elektoral. Meskipun banyak studi dari beberapa negara demokrasi maju menunjukkan bahwa ada kecenderungan pemilih untuk memilih partai politik daripada kandidat perorangan. Hal ini lebih banyak terjadi pada sistem pemilu tertutup daripada sistem pemilu terbuka. Dalam sistem pemilu daftar terbuka, partai politik memiliki opsi untuk mendorong keterwakilan perempuan dengan menempatkan perempuan di nomor urut yang strategis (Ballington 2004). Di Indonesia yang menggunakan sistem proporsional terbuka kontribusi nomor urut terhadap keterpilihan masih sangat tinggi. Terlebih pada dapil yang luas, masyarakat cenderung kesulitan mengenali calon maka preferensinya adalah nomor urut kecil dianggap sebagai representasi kualitas dan keberpihakan partai. Pemilih cenderung memilih caleg dengan nomor urut paling atas karena asumsi orang terbaik di peringkat paling atas (Perludem 2019).

Faktanya hari ini gue pada Pileg 2019 nomor urut 5 dan bagaimana caranya dengan mekanisme pileg hari ini tetap proporsional terbuka suara terbanyak, gue mau ngebuktiin nomor urut 5 pun gue bisa menjadi suara terbanyak. (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Di dalam partai politik, pertimbangan penentuan nomor urut merupakan ruang pertarungan tersendiri setelah berhasil masuk daftar bakal caleg. Cara pandang pengurus dan pengambil keputusan di partai juga memengaruhi penentuan nomor urut perempuan. Meskipun seorang kader telah masuk di struktur pengurus, tidak serta-merta mendapatkan nomor urut 1, karena ideologi juga memengaruhi pemilihan nomor urut. Misalnya pemikiran bahwa pemimpin adalah laki-laki, sehingga perempuan ditempatkan di nomor dua (Sila Rita 2019, FGD 30 April). Nomor urut satu masih signifikan mendongkrak keterpilihan, dengan menempatkan perempuan pada nomor urut kecil membuka peluang mereka untuk terpilih. Pada pemilu 2014, partai Gerindra menyepakati untuk memberikan nomor urut 1 pada bakal caleg perempuan di DPRD Kota Yogyakarta yang terdiri dari 5 dapil. Hasilnya kelima caleg perempuan tersebut berhasil lolos ke parlemen dan paling banyak mengisi kursi perempuan.

Tahun 2009 saya nomor urut 3. Nah di 2014 saya nomor urut 1. Karena kan saya sudah masuk kepengurusan jadi bendahara umum. Jadi sedikit sedikit saya naik bendahara umum. Tapi bukan

saya saja, keistimewaan dari DPC partai Gerindra periode kemarin tuh dari 5 dapil, semua perempuan nomor urut 1, itu kebijakan dari partai dan semuanya masuk. (Ririk Banowati 2019, wawancara 14 April)

Selain nomor urut, pembagian daerah pemilihan juga menjadi faktor penentu keberhasilan perempuan. Dapil menentukan keberhasilan seorang caleg untuk mendulang suara terbanyak. Berdasarkan FGD dengan Kaukus Perempuan Parlemen Kota Yogyakarta pada 30 April 2019 dapat disimpulkan tiga poin penting terkait dapil. Pertama, ada dapil yang masyarakatnya dapat diajak diskusi, tetapi ada juga yang tidak. Kedua, pemilihan dapil juga berkaitan dengan caleg dari partai sendiri, misalnya seorang caleg perempuan ditempatkan di dapil yang mayoritas isinya senior laki-laki di partai politik, dengan demikian mereka harus kerja luar biasa keras untuk mendapatkan suara. Ketiga, ada kemungkinan caleg dipindahkan daerah pemilihannya pada pemilu berikutnya. Pada proses penentuan dapil di atas, partai politik memiliki peran penting dan sangat menentukan.

Saya bendahara partai, pada Pileg 2014 saya ditempatkan di nomor 2. Nomor satu adalah ketua DPC yang sekarang itu pimpinan dewan atau ketua dewan DPRD. Jadi di dapil yang sama sehingga saya bersaing dengan dia. Nah itu kan juga namanya dapil neraka juga. Karena di situ ada senior (laki-laki) yang sudah empat kali jadi. Saat 2014 saya ditempatkan di dapil yang betul-betul dapil neraka. (Suryani 2019, FGD 30 April)

Pertarungan pada proses nominasi partai politik dimulai dari perebutan menjadi bakal calon legislatif, nomor urut dan daerah pemilihan. Hal ini terkait dengan manajemen dan kebijakan partai politik. Tingginya persaingan internal dalam partai adalah untuk mengamankan posisi teratas di daftar partai yang biasanya didominasi oleh senior, laki-laki elite partai. Senioritas politisi elite laki-laki adalah salah satu hambatan mendasar yang harus dihadapi oleh perempuan yang ingin mengambil bagian dalam kaum politik (Rahayu & Ikayanti 2014). Hambatan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan mengandalkan kebijakan afirmatif di AD/ART partai saja. Pada tahap ini, jika partai politik tidak melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan tidak menurunkan kebijakan afirmatif dalam keputusan politiknya, maka sulit bagi perempuan untuk terpilih dan meraih kursi di parlemen.

Proses kampanye politik terdiri dari dua hal, pertama perihal dana kampanye dan yang kedua perihal tantangan dan strategi. Kampanye dalam pertarungan elektoral terbukti memakan biaya yang besar. Dalam

konteks perempuan dan politik, biaya ini sangat penting dalam proses pemilihan. Kampanye perempuan di tahap awal yang bagus akan menentukan peluang perempuan. Biaya kampanye seperti itu cenderung cukup besar dan harus dilakukan konstan setidaknya dalam dua tahun sebelum pencalonan. Membangun reputasi dan pengakuan di antara konstituen, serta di antara anggota partai membutuhkan kerja terus-menerus dengan jumlah waktu dan uang yang dihabiskan cukup besar. Biaya-biaya kampanye yang tidak terlihat seperti, biaya komunikasi, makan, transportasi, pakaian, ongkos menghadiri sesi pelatihan dan konferensi partai dan pengeluaran terkait keluarga merupakan hambatan partisipasi politik perempuan (Ballington 2003, hh. 158-159).

Yang benar uang utuh. Awal yang gue bawa, gue langsung cetak atribut, selebaran, kartu nama itu. Dari situ kan meluas tuh. Ada orang bantuin. Gue ngamen. Jadi dulu gue ngamen coy. Ngamen beneran ya. Gue keliling dapil atau ke acara-acara organisasi perempuan terus nyanyi disumbang ada banyak temen yang nyumbang. Ada yang nyumbang dua ribu ada yang nyumbang 5 juta. (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Mahalnya ongkos politik ini kemudian menguntungkan salah satu kelompok saja, yaitu kelompok caleg yang memiliki modal ekonomi besar baik dari kalangan selebritas maupun pengusaha. Caleg perempuan yang secara konsisten memiliki rekam jejak gerakan perempuan justru menghadapi kesulitan pada proses kampanye. Meskipun demikian, belajar dari perjuangan Sahat, bahwa aksi kolektif berupa jejaring gerakan perempuan dan solidaritas adalah hal yang penting juga untuk dirawat dan digunakan sebagai modal politik perempuan dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen. Diani Anindiati (2019, wawancara 9 April) menjelaskan, "Mungkin ada relasi dengan DPP sebutkanlah misalnya donatur untuk alat peraga atau apa, itu tergantung kita masing-masing kok mbak." Serta pernyataan Ririk Banowati.

Pendanaan jelas kita tanggung sendiri. Nah cuma bedanya kalau tahun kemarin 2014 untuk saksi itu dibiayai oleh partai politik. Jadi kita hanya fokus dengan pencalegan. Dan waktu itu setelah pencalegan selesai, pileg selesai, langsung pilpres. Nah sekarang kan nggak. Semua jadi satu dan tidak ada lagi bantuan dari pusat untuk masalah saksi. Semua ditangani sendiri. (Ririk Banowati 2019, wawancara 14 April)

Besarnya dana kampanye ini juga memunculkan praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat, yang pada satu sisi justru merusak demokrasi Indonesia. Perempuan yang tidak memiliki sumber daya ekonomi

dapat terlempar begitu saja. Perempuan kalah dengan politik uang, kalah nominal dengan sesama caleg laki-laki yang memiliki uang yang lebih besar. Selain itu dalam FGD dengan Kaukus Perempuan Parlemen Kota Yogyakarta pada 30 April 2019 terungkap kampanye politik yang memfitnah guna menjatuhkan lawan politik dialami perempuan sejak dalam internal partai politik. Persaingan di internal partai sangat berat, bahkan caleg perempuan mendapat *black campaign*. Di daerah pemilihan yang harus menghadapi saingan dari internal partai sendiri, kampanye hitam juga dialami. Diantaranya dengan membuat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa perempuan tidak kompeten menjadi pemimpin, perempuan kurang pandai memimpin, perempuan yang sedang kampanye menggoda suami perempuan lain. Kampanye hitam ini lahir di internal partai sendiri, melalui kompetitor baik laki-laki maupun perempuan.

Proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik yang telah diuraikan di atas saling berkelindan satu sama lain, dan perempuan—sebagai kader partai dan sebagai caleg—menghadapi kekhasan persoalan. Pertama, proses kaderisasi perempuan oleh partai yang berangkat dari "paksaan" kuota 30% ternyata masih berhenti pada kuantitas. Partai politik berbondong-bondong mencari kader perempuan untuk memenuhi struktur partai dan menjadi kandidat caleg—yang tidak diikuti dengan hadirnya pendidikan politik bagi perempuan. Kedua, dalam proses pencalonan atau nominasi perempuan masih didominasi oleh kepentingan elite partai (lihat kasus Sahat, ia adalah petahana dan juga pengurus partai tetapi tidak dapat nomor urut satu pada Pileg 2019). Penempatan nomor yang diatur dalam UU Pemilu tentang penerapan *zipper system*—untuk meningkatkan potensi keterpilihan perempuan—dalam kenyataannya pertarungan untuk mendapatkan nomor urut strategis (nomor urut satu) masih diwarnai dengan pemikiran patriarkal bahwa laki-laki adalah pemimpin sehingga seharusnya dan sepantasnya ditempatkan di nomor urut pertama. Namun tidak semua partai politik memiliki pandangan seperti itu. Ketiga, proses kampanye politik menentukan jumlah suara yang akan diraih. Praktik politik uang dan kampanye hitam juga menjadi hambatan terbesar perempuan untuk dapat meraih kursi.

Bagaimana Patriarki Melemahkan Agenda Politik Perempuan?

Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics* (1970) berargumen bahwa ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan,

dan memastikan bahwa laki-laki selalu dominan dan perempuan subordinat. Ideologi patriarki begitu kuat sehingga laki-laki mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi. Ideologi ini dilanggengkan dalam institusi politik, pendidikan, institusi agama, keluarga (Millet 1970). Lebih jauh, Sylvia Walby mendefinisikan patriarki sebagai "sistem dan praktik yang membentuk struktur sosial di mana laki-laki, mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan". Patriarki merupakan sebuah sistem sehingga tidak selalu memiliki keterkaitan secara biologis. Walby membagi patriarki dalam dua domain, yaitu privat dan publik. Dalam ruang privat, patriarki berada di dalam rumah, tempat proses reproduksi (biologis dan sosial) terjadi. Di ruang publik patriarki bekerja tanpa meninggalkan kontrol patriarki yang ada di dalam rumah. Di dalam domain publik, subordinasi perempuan terjadi dalam setiap situasi dan tingkatan baik formal maupun informal (Walby 1990, h. 173). Politik yang berada di ruang publik juga disusupi patriarki dalam kebijakan dan praktiknya, sehingga perempuan yang selama ini dijauhkan dari politik di ruang publik mengalami berbagai hambatan yang berakar dari sistem patriarki. Hambatan tersebut datang dari individu maupun institusi.

Relasi perempuan dengan partai politik tidak berhenti setelah caleg perempuan berhasil mendapatkan suara terbanyak. Partai politik memiliki andil untuk menugaskan kadernya di komisi parlemen. Penugasan inilah yang kemudian juga menentukan sejauh mana perempuan dapat memproduksi kebijakan progender. Pada partai politik yang menjadi pemenang pemilu, partai tersebut berhak menugaskan aleg dari partainya untuk menempati posisi strategis di parlemen yaitu sebagai ketua atau wakil ketua. Seorang aleg dalam proses ini memiliki tiga kemungkinan, pertama ia yang memilih komisi dan partai menyetujuinya, kedua ia tidak memilih, tetapi langsung ditugaskan oleh partai, ketiga ia memilih namun pilihannya tidak disetujui partai politik pengusungnya.

Kalau kami milih sih. Ditanya dulu *passion*. Kan dicek dulu latar belakang pendidikan segala macam. Kemudian ditanya maunya di mana sama ketua DPC partai. Gue minta di komisi D...Gak rebutan, malah orang bingung kenapa saya milih Komisi D. Jadi ada yang bilang, "Kamu kan pinter kenapa kamu gak di komisi A Pemerintahan atau komisi C Infrastruktur? Komisi D ini kan komisi air mata." (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Pada kutipan wawancara di atas, Sahat berada pada posisi memilih atau mengajukan ditempatkan di Komisi D yang memang sesuai dengan agenda politiknya yaitu

melahirkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Di Komisi D APBD dan APBN terbesar diberikan, yaitu 20% untuk pendidikan dan minimum 10% untuk kesehatan. Namun karena isunya adalah advokasi anak putus sekolah, advokasi layanan kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan, tidak banyak aleg yang memilih Komisi D untuk mengambil peran itu (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April).

Posisi sebagai pimpinan dewan pun jarang diisi oleh aleg perempuan atau lebih jelasnya jarang aleg perempuan yang ditugaskan oleh partai pemenang pemilu untuk menempati posisi strategis kepemimpinan di legislatif. Seandainya ada perempuan yang memenuhi kualifikasi tersebut, langkahnya berat karena ada beban untuk membuktikan kinerjanya. Hal ini tentu tidak terjadi pada pemimpin laki-laki. Konstruksi gender yang berakar dari sistem patriarki, menempatkan maskulinitas dominan atas femininitas, membuat sebuah kewajaran bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin, sedangkan perempuan mendapatkan tantangan berlapis—membuktikan diri di partai politik agar layak ditugaskan/ditempatkan sebagai pemimpin dewan dan membuktikan diri layak sebagai pemimpin.

Saya pimpinan dewan yang pertama dan satu-satunya di Kota Yogyakarta untuk saat ini. Jadi tahun pertama dan tahun kedua adalah tahun terberat bagi saya untuk membuktikan bahwa saya juga mampu menjadi pimpinan dewan. Itu berat sekali. Dicomongin yang macam-macam, jadi saya hanya tutup kuping aja. (Ririk Banowati 2019, wawancara 14 April)

Sebuah studi yang dilakukan Inter-Parliamentary Union (2018) menunjukkan bahwa seksisme, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan di parlemen Eropa banyak terjadi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa 85,2% anggota parlemen perempuan—yang diwawancarai—mengakui bahwa mereka pernah mengalami kekerasan psikis selama masa jabatan mereka di parlemen. Seksisme yang terjadi di parlemen berdampak pada sulitnya perempuan mendorong agenda politik yang diperjuangkannya.

Nah untuk janji kampanye yang terakhir soal Perda Perlindungan Perempuan dan Anak gue kalah. Gak jadi itu Perda, jadinya Perda Ketahanan Keluarga. Awalnya ditarik judulnya Perda Ketahanan Keluarga Sejahtera. Kekalahan yang sangat telak ku pikir. Karena memang pada akhirnya personal gue yang ditunjuk. Gue mendapatkan tuduhan gini, "Emangnya ente tahu, soal kekerasan anak? Orang ente aja nggak punya anak." "Emangnya ente tahu soal kekerasan perempuan? Ente nikah aja belum". Keluarlah segala macam atribut agama dibacakan. Juga tuduhan soal orientasi seksual, tuduhan soal praktik zina. (Sahat Farida Berlian 2019, wawancara 5 April)

Di dalam kultur politik yang patriarki, identitas perempuan dan kemampuan perempuan selalu diperdebatkan. Dari kutipan wawancara Sahat di atas, terlihat bahwa upaya mendorong agenda politik perempuan oleh aleg perempuan di legislatif sangatlah sulit. Perempuan harus menghadapi berbagai tudingan yang selalu dikaitkan dengan identitasnya sebagai perempuan. Ideologi patriarki dalam institusi agama dan minimnya solidaritas antar perempuan juga menjadi salah satu faktor kuat yang menghadang gerak politik perempuan di parlemen.

Ironisnya, dalam pertarungan mendorong agenda politik perempuan di parlemen, partai politik tidak memiliki peran banyak. Departemen atau bidang di struktur partai politik dan sayap perempuan partai tidak memiliki fungsi signifikan dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen. Pada FGD dengan Kaukus Perempuan Parlemen Kota Yogyakarta, ditemukan beberapa masalah kunci terkait organisasi sayap perempuan partai di partai politik, yaitu 1) masih bersifat patron, artinya keaktifan sebuah organisasi sayap partai ditentukan oleh keaktifan ketuanya, begitu juga agenda yang didorong; 2) organisasi sayap perempuan partai di beberapa daerah masih sangat eksklusif, yakni diisi oleh perempuan yang memiliki kedekatan dengan elite partai dan kerap kali tidak mengikutsertakan perempuan dari kelas sosial lain, hal ini dipengaruhi oleh ego eksistensi sebagian; 3) kepemimpinan perempuan dalam organisasi sayap partai tidak menjamin keberpihakannya terhadap agenda politik perempuan.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa partai politik sudah mulai mengakomodasi keterwakilan perempuan dari segi kebijakan. Akan tetapi pada tataran praktik, perempuan masih menghadapi tantangan yang sulit dan kompleks terkait relasinya dengan individu dan institusi partai politik. Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi penuh ideologi pengarusutamaan gender. Selain itu, pengetahuan, program dan keputusan elite partai politik juga masih bias terhadap perempuan. Sistem pemilu suara terbanyak mengharuskan semua caleg berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi, pada caleg perempuan mereka menghadapi sikap dan pandangan bias terhadap gendernya. Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam upayanya untuk mendorong agenda politik perempuan di parlemen.

Tantangan ini berakar pada ideologi patriarki yang bekerja baik dalam kesadaran anggota partai maupun kultur institusi partai. Sementara organisasi sayap partai dan kaukus perempuan parlemen belum memiliki peran dan pengaruh yang substantif untuk memengaruhi budaya individu maupun kultur partai politik.

Kebijakan afirmatif politik perempuan melalui sistem kuota 30%, *zipper system* dan PKPU, berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen tetapi belum cukup. Meskipun ada kenaikan jumlah perempuan di parlemen namun hal tersebut tidak selalu sejalan dengan lahirnya produk kebijakan yang pro keadilan gender. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan terdapat 421 perda diskriminatif di seluruh Indonesia yang diproduksi oleh pemerintah daerah maupun parlemen, dari jumlah tersebut 333 aturan secara spesifik mendiskriminasi perempuan. Selain sulit untuk meraih kuota minimal 30%, karena jumlah perempuan yang masuk ke politik pun masih sedikit, hal yang penting dicatat ialah minimnya strategi PUG di partai politik sebagai hulu kaderisasi politik.

Partai politik sebagai pintu masuk perempuan untuk meraih jabatan politik di parlemen perlu melihat dan menyadari kompleksitas persoalan yang dihadapi kader perempuan. Meskipun partai politik sudah memasukkan konsep keterwakilan perempuan dalam AD/ART partai, yang mengatur keterwakilan perempuan dalam struktur partai di tingkat pusat hingga daerah dan mengatur pencalonan bakal caleg perempuan dan organisasi sayap perempuan partai, namun praktik dan politik kebijakan tersebut masih menjadi persoalan bagi perempuan di lapangan. Dengan demikian ideologi dan strategi PUG perlu diintegrasikan dalam seluruh rangkaian proses yang terjadi di partai politik.

Daftar Pustaka

- Ballington, J 2004, *Strengthening Internal Political Party Democracy: Candidate Recruitment from a Gender Perspective*, International IDEA, dilihat 30 April 2019, <<https://www.idea.int/sites/default/files/speeches/Strengthening-Internal-Political-Party-Democracy-Candidate.pdf>>
- Ballington, J 2003, *Gender Equality in Political Party Funding in Funding of Political Parties and election Campaigns*, IDEA - Handbook Series, Stockholm.
- Irwansyah, Margret, A, Panjaitan, Y & Novitasari, M 2013, *Paradoks Representasi Politik Perempuan*, Puskapol UI, Depok.
- Pitkin, HF 1972, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.
- Phillips, A 1995, *The Politics of Presence*, Clarendon Press, Oxford.

Young, IM 1997, "Deferring Group Representation", *Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy*, New York University Press, New York, hh. 349-376.

Stokes, SC, Dunning, T, Nazareno, M & Brusco, V 2013, *Brokers, Voters, and, Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*, Cambridge University Press, New York.

Lovenduski, J 2005, *State Feminism and Political Representation*, Cambridge University Press, UK.

Rahayu, RI & Ikyanti, A 2014, *Keberhasilan dan Hambatan Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara: Antara Kebijakan Negara, Partai politik, dan Gerakan Perempuan*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.

Sacchet, T 2005, "When Parties Work for Women", *Paper prepared for the UN Expert Group Meeting on equal participation of women and men in decision-making processes, with particular emphasis on political participation and leadership*, dilihat pada 1 Mei 2019, <http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/docs/EP.10_rev.pdf>

Puspitasari, YD 2013, "Derajat Transparansi Partai Politik Dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Perludem, hh. 8-22.

Katz, RS 2001, "The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy dalam Party Politics", vol. 7, no. 3.

Janti, N 2019, "Perempuan dalam Pemilu Pertama", dilihat 2 Mei 2019, <<https://historia.id/politik/articles/perempuan-dalam-pemilu-pertama-6k4qn>>

Inter-Parliamentary Union 2018, *Sexism, harassment and violence Against Women in Parliaments in Europe*, Issue Brief: IPU.

Walby, S 1990, *Theorizing Patriarchy*, Wiley-Blackwell.

Millett, K 1970, *Sexual Politics*, Doubleday and Co, US.

Dokumen

AD/ART PDIP, dilihat pada 15 April 2019, <<https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/28/Partai/AD/ART>>

AD/ART Gerindra, dilihat pada 15 April 2019, <http://partaigerindra.or.id/ad-art-partai-gerindra>

AD/ART Golkar, dilihat pada 15 April 2019, <https://poltracking.com/wp-content/uploads/2013/11/AD%20ART%20Partai%20Golkar.pdf>

AD/ART Demokrat, dilihat pada 15 April 2019, <http://demokrat.or.id/wp-content/uploads/2016/01/ad-art.pdf>

AD/ART PKS, dilihat pada 15 April 2019, <http://pks.id/file/ad-art-pks>

AD/ART PKB, dilihat pada 15 April 2019, <http://pkb.or.id/unlocked/unlock/a85e28f7dd0b0d9fade737005305a15cdf0495658700d5bd1f83139095a99896d12e0466fd909483dc3ac50d7d34971cdownload/adart.pdf>

AD/ART PAN, dilihat pada 15 April 2019, <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/119/ADART.pdf>

<https://poltracking.com/wp-content/uploads/2014/04/AD%20ART%20Partai%20Amanat%20Nasional.pdf>

AD/ART Nasdem, dilihat pada 15 April 2019, <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/115/AD-ART%20Partai%20NasDem.pdf>

AD/ART Hanura, dilihat pada 15 April 2019, <http://yes.partaihanura.or.id/uploads/AD%20ART%20PARTAI%20HANURA%2016%20Maret%202015.pdf>

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
6. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

